



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rusmansyah Bin Ismail, tempat dan tanggal lahir Binuang, 25 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. GMK Jorong, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 013 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon I"**;

Rusdinah Binti Jumbli, tempat dan tanggal lahir Damit Hulu, 16 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 013 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jumbli. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama M. Kusasi, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Anang Alus dan Anang Alui. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian berpindah tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon II di Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik perusahaan di RT. 013 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1) Hendri, umur 20 tahun; 2) Norli, umur 17 tahun, 3) Talmi, umur 11 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan data di perusahaan.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 1995 di Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara pribadi, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengistbatkan pernikahan mereka berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301092503760001 tanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301095607780001 tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut,, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6301091911050012 tertanggal 28 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 470.3/003/SKSI/DH/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Damit Hulu,, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Batu Ampar Nomor: 047/Kua.17.11-09/PW.01/02/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi:

1. **Badran bin Musra umur 76 tahun**, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 10 Desa Dusun Benua Lawas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang telah menikah pada tahun 1995 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi saksi tahu pada saat itu ada undangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Jumbli. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama M. Kusasi, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Anang Alus dan Anang Alui. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian berpindah dan terakhir tempat kediaman di rumah milik perusahaan di RT. 013 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan para pemohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah, yang nantinya digunakan untuk melengkapi persyaratan untuk melengkapi data di perusahaan dan lain-lain;

2. Parliansyah bin Pasli, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.10 Desa Dusun Benua Lawas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudar sepupu Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang telah menikah pada tahun 1995 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi tahu ada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Jumbli. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama M. Kusasi, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Anang Alus dan Anang Alui. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian berpindah dan terakhir tempat kediaman di rumah milik perusahaan di RT. 013 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan para pemohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelayari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah, yang nantinya digunakan untuk melengkapi persyaratan untuk melengkapi data di perusahaan dan lain-lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelayari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 20 April 1995 Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Salaman Kecamatan

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintap Kabupaten Tanah Laut, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jumbli. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama M. Kusasi, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Anang Alus dan Anang Alui. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai secara resmi dan Pemohon II berstatus perawan, agar dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagaimana bukti P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegele*n di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II selain berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, bukti tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon I adalah suami dan Pemohon II adalah istri. Bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, alat bukti tersebut bukan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan diperlukan bukti-bukti lainnya, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu rumah tangga di lingkungan masyarakat Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, alat bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan diperlukan bukti-bukti lainnya, dan menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 20 April 1995, menurut agama Islam di Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Jumbli. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama M. Kusasi, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Anang Alus dan Anang Alui. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak keluar dari agam Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah, yang nantinya digunakan untuk melengkapi persyaratan data di Perusahaan tempat Pemohon I bekerja dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

"*Pengakuan perkawinan atas seorang perempuan dapat disebutkan sahnya dan syaratnya berupa wali dan dua orang saksi yang adil* "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rusmansyah bin Ismail) dengan Pemohon II (Rusdinah binti Jumbli) yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 1995 di Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Rabiatal Adawiah sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H.I. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ma'mun. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Dra. Rabiatal Adawiah

Hakim Anggota,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Plh



Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Pelaihari, 21 Nopember 2018

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

H. Gazali, S.H